



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 103 TAHUN 2020  
TENTANG

SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disingkat DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah DIY sebagai unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah DIY.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Sleman, dan Kota Yogyakarta.
5. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disebut TKPK DIY adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di daerah.
6. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Sebermas adalah wadah pelaksana harian untuk membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi.
7. Pelaksana Sekretariat adalah unit pelaksana teknis Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan dan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan.

BAB II  
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Sebermas berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga nonstruktural.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Sebermas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. membantu TKPK DIY dalam menyiapkan data dalam rangka penanggulangan kemiskinan;
- b. membantu TKPK DIY dalam mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan program penanggulangan kemiskinan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan; dan
- e. memberi masukan dalam penyusunan strategi penanggulangan kemiskinan daerah.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Sebermas berwenang:

- a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan; dan
- b. melakukan supervisi validasi data yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.

### BAB III

#### KEANGGOTAAN

#### Pasal 5

- (1) Sebermas beranggotakan 4 (empat) orang.
- (2) Susunan organisasi Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. wakil ketua merangkap anggota; dan
  - c. 2 (dua) orang anggota.
- (3) Ketua, wakil ketua, dan anggota Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

#### Pasal 6

Anggota Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berusia maksimal 70 (tujuh puluh) tahun pada saat ditetapkan menjadi anggota Sebermas;
- c. berpendidikan paling rendah Strata Satu (S1) atau sederajat; dan
- d. berlatar belakang dan memiliki keahlian atau pengalaman yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan.

#### Pasal 7

- (1) Anggota Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian anggota Sebermas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pembagian tugas ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 8

Masa jabatan anggota Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 selama 3 (tiga) tahun.

### BAB IV

#### TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Mekanisme Pelaksanaan Tugas

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan tugas Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan melalui kegiatan:
  - a. rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan;
  - b. diskusi kelompok terarah paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - c. kunjungan lapangan.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka penyusunan bahan rumusan kebijakan.

- (3) Bahan rumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikonsultasikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan kemiskinan.
- (4) Bahan rumusan kebijakan yang telah dikonsultasikan kepada Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Gubernur.

## Bagian Kedua

### Pelaksana Sekretariat

#### Pasal 10

- (1) Pelaksanaan kegiatan Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 difasilitasi oleh Pelaksana Sekretariat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaksana Sekretariat mempunyai fungsi:
  - a. fasilitasi perencanaan anggaran;
  - b. fasilitasi administrasi dan keuangan; dan
  - c. fasilitasi sarana dan prasarana.
- (3) Anggota Pelaksana Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi penanggulangan kemiskinan.

## BAB V

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 11

Pembiayaan Sebermas dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan dan perekrutan anggota Sebermas dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah DIY Tahun Anggaran 2020.

Pasal 13

Anggota Sebermas yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini tetap melaksanakan tugas sampai dengan selesai masa kerjanya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2016 tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 18 November 2020

SEKRETARIS DAERAH  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020 NOMOR 103

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001